

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi kewajiban Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/ Kota untuk Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan yang buruk merupakan kegagalan awal dalam menentukan pencapaian tujuan, oleh karenanya proses penyusunan perencanaan ini perlu kehati-hatian dan ketelitian dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang, dengan memperhatikan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sedangkan perencanaan pembangunan pada hakekatnya bertujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Salah satu dokumen perencanaan adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Setiap SKPD diwajibkan menyusun dokumen 1 (satu) tahun tersebut seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 27 bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana kerja (Renja) yang disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dinas Sosial terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Solok No.43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang social sesuai dengan kewenangannya.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Sosial Kabupaten Solok sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2022. Rencana kerja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2022, akan dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Solok tahun 2022.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2022 memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antar lain:

- a) Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
- b) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang no 32 tahun 2004.
- c) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah pan, Tata cara Penyusunan Daerah.
- d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan nasional.
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025;
- f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota kabupaten Solok dari ilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat.
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat.
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025;
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- r) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemetaan RT/RW;
- s) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021;
- t) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- u) Peraturan Bupati Solok Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari dibuatnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah untuk sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Solok tahun 2022.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

#### **BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 3.1 Hasil Evaluasi Renja SKPD Tahun Lalu

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

#### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB VII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

##### **1. Tugas Pokok**

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang social sesuai dengan kewenangannya.

##### **2. Fungsi**

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin;
- f. Unit Pelaksana Teknis ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dan Bidang dilingkungan Dinas Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, masing-masing membawahi :

**a. Sekretariat membawahi :**

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**b. Bidang Rehabilitasi Sosial :**

1. Seksi Rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, pengangkatan anak dan taman anak sejahtera.
2. Seksi Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
3. Seksi Rehabilitasi Sosial, tuna sosial dan korban nafza dan perdagangan orang.

**c. Bidang Perlindungan dan jaminan sosial:**


1. Seksi Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial
2. Seksi Perlindungan sosial, kepahlawanan dan keperintisan
3. Seksi Jaminan sosial keluarga rentan, program keluarga harapan, kartu indonesia sehat, kartu indonesia pintar, kartu keluarga sejahtera.

**d. Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin :**

1. Seksi bantuan fakir miskin dan bantuan sosial
2. Seksi Pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial
3. Seksi pembinaan penyuluhan dan sumbangan sosial/berhadiah.

Kelompok Jabatan Fungsional untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Dinas Sosial dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
SOSIAL KABUPATEN SOLOK SESUAI  
PERDA NO. 38 TAHUN 2016**





**BAB III**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU**

**3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dinas Sosial Kabupaten Solok**

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Sosial. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Solok ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok selama tahun 2021 dan proyeksi untuk beberapa tahun ke depan.

Dinas Sosial Kabupaten Solok pada tahun 2021 telah melaksanakan 6 (Enam) program yang terdiri dari 24 (Dua Pulu Empat) sub kegiatan dengan realisasi anggaran yang sesuai dengan table 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kab Solok Tahun Anggaran 2021

No	Program dan Kegiatan		Alokasi dan Realisasi Anggaran			
			Sumber Dana	Jumlah	Realisasi Keuangan	%
1	2		6	7	8	9
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		APBD			
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.047.054.891	3.766.228.819	93%
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		127.903.500	127.350.700	100%
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		35.247.000	24.386.350	69%
	3	Administrasi Keuangan				

		<b>Perangkat Daerah</b>				
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.056.684.336	2.915.204.592	95%
	<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
	4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		9.308.090	6.612.100	71%
	5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		46.506.100	54.591.900	99%
	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		111.696.365	69.238.450	62%
	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		13.024.000	4.950.000	38%
	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		326.734.500	267.050.300	82%
	<b>9</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>APBD</b>			
	9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		960.000	506.500	53%
	10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		13.077.000	6.618.000	51%
	<b>11</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>APBD</b>			
	11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		268.670.000	255.729.927	95%
	12	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		37.244.000	33.990.000	91%
<b>B</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>		<b>APBD</b>	<b>200.557.450</b>	<b>134.177.950</b>	<b>67%</b>

	13.	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>				
	13.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		6.110.000	670.000	11%
	14.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota		194.447.500	133.507.950	69%
<b>C</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>			<b>686.059.150</b>	<b>516.261.325</b>	<b>75%</b>
	15	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>				
	15	Penyediaan Permakanan		233.790.550	165.396.550	71%
	16	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga		78.959.300	69.539.000	88%
	17	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		61.138.050	42.049.425	69%
	18	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		75.294.000	55.753.850	74%
	19	Pemberian Layanan Kedaruratan		173.441.500	131.652.000	76%
	20	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		63.435.750	51.870.500	82%
<b>D</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>			<b>385.865.500</b>	<b>258.720.389</b>	<b>67%</b>
	21	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>				
	21	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah		385.865.500	258.720.389	67%

		Kabupaten/ Kota				
<b>E</b>	<b>Program Penanganan Bencana</b>		<b>APBD</b>	<b>126.393.750</b>	<b>92.794.500</b>	<b>73%</b>
	<b>22</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota</b>				
	22	Penyediaan Makanan		126.393.750	92.794.500	73%
<b>F</b>	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>		<b>APBD</b>	<b>93.647.082</b>	<b>70.382.650</b>	<b>75%</b>
	<b>23</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlwan Nasional Kabupaten/ Kota</b>				
	23	Pemeliharaan Taman Makam Pahlwan Nasional Kabupaten/ Kota		20.959.582	16.560.150	79%
	24	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota		72.187.500	53.822.500	74%
<b>Jumlah</b>				<b>5.539.577.823</b>	<b>4.838.565.642</b>	<b>87 %</b>

Jumlah anggaran Dinas Sosial Kabupaten Solok tahun 2021 sebesar Rp. **5.539.577.823**. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. **4.838.565.642,-** dengan capaian kinerja keuangan sebesar **87%**.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 4.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagaimana diketahui, dalam era otonomi saat ini, daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas daerah sehingga mempunyai daya saing yang kompetitif.

### 4.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Solok

Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok .

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010, Visi Bupati Solok Tahun 2021-2026 yaitu ***“Membangkit Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Menjadi Kabupaten Terbaik di Sumatera Barat”***. Adapun misi yang terkait langsung dengan Sosial Kabupaten Solok yaitu **Misi ke 2: Meningkatkan Infrastruktural yang berkeadilan, Misi ke 4: Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih, Misi ke 5: Meningkatkan Pembangunan dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.**

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran
1	<b>Menurunnya Tingkat Kemiskinan</b>	Meningkatnya Pelayanan Sosial terhadap PPKS melalui Pemberdayaan PSKS
2	<b>Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana</b>	Meningkatnya Pelayanan Sosial yang diberikan terhadap Korban Bencana Alam/ Sosial
3	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	Meningkatnya Pelayanan Sosial yang diberikan kepada Veteran/ Pepabri
4	<b>Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi</b>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Sumber : Renstra Dinas Sosial TA 2021-2026

**BAB V**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program dan Kegiatan adalah merupakan kebijakan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2022 sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Hasil yang dicapai (Output)	Pagu Anggaran (Rp)
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>5.271.706.635</b>
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>3.583.231.020</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9 Dokumen	168.296.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	81.550.500
<b>II</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>411.582.250</b>
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	22.310.600
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	<b>4</b> Paket	130.683.750

		Disediakan		
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	26.606.900
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	231.981.000
<b>III</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>10.497.000</b>
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Laporan	1.740.000
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	8.757.000
<b>IV</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>428.543.560</b>
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perzinannya	7 Unit	178.365.000
10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	250.178.560
<b>V</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2.482.761.710</b>
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	22 Orang/ Bulan	2.482.761.710



		Tunjangan ASN		
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>			<b>306.520.850</b>
<b>VI</b>	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>67.999.850</b>
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	67.999.850
<b>VII</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>238.521.000</b>
13	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 Lembaga	238.521.000
<b>C</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>			<b>826.426.525</b>
<b>VIII</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>			<b>492.072.250</b>
14	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar	500 Orang	216.456.700

		Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota		
15	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	7 Orang	35.772.700
16	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	120 Orang	134.222.050
17	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	760 Orang	105.620.800
<b>IX</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA Di Luar Panti Sosial</b>			<b>334.354.275</b>
18	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 Orang	72.719.775
19	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan Kesehatan Dasar	15000 Orang	31.595.000
20	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan	36 Orang	94.964.000

		Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota		
21	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 Orang	135.075.500
<b>C</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>			<b>202.588.850</b>
<b>X</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>202.588.850</b>
22	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	24582 Orang	61.355.300
23	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	14898 Keluarga	141.233.550
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>			<b>280.665.220</b>
<b>X</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota</b>			<b>151.374.300</b>
24	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota	2750 Orang	151.374.300
25	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi,	40 Orang	129.290.920

		Soislaisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota		
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>			<b>72.274.170</b>
<b>XI</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota</b>			<b>72.274.170</b>
26	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	7 Makam	10.249.420
27	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	1 Laporan	62.024.750
<b>JUMLAH</b>				<b>5.271.706.635</b>

**BAB VI**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH**

Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada lampiran table berikut:

